



WALI KOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO  
NOMOR 117 / KEP / D-DL / DIKBUD / 2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 MANADO

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, diperlukan sebuah pemerataan terhadap akses dalam memudahkan masyarakat dalam menempuh pendidikan formal;
  - b. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan formal yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Manado maka dipandang perlu untuk menambah satuan pendidikan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Wali Kota menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Wali Kota Manado Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Wali Kota Manado Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Manado Tipe A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Manado yang terletak di Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil.


KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Manado melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 11 APRIL 2022

WALI KOTA MANADO,  
  
ANDREI ANGOUW



Dipindai dengan



**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MANADO**

Jln. Pingkan Matindas Nomor 142 Manado

**REKOMENDASI**

Nomor *117*/D.01/Dikbud/SMP/2022

Dengan hormat :

Dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Sembilan Tahun serta pemerataan pelayanan Pendidikan pada Kecamatan – Kecamatan yang ada pada Pemerintah Kota Manado, maka dengan ini kami sangat mendukung adanya Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 ( SMP NEGERI 16 MANADO ) yang berlokasi di Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil dengan pertimbangan :

1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 telah memiliki Keputusan Walikota Manado tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 dengan Nomor : 117/KEP/D.01/DIKBUD/2022 tanggal 11 April 2022. dan sangat menunjang program pemerintah yang juga merupakan suatu langkah strategis dalam percepatan pemerataan serta pengembangan Pendidikan di Kota Manado.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 (SMP) NEGERI 16 MANADO) telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dengan demikian kami merekomendasikan Sekolah tersebut untuk dapat diterbitkan **Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN)**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 20-04-2022

Kepala Dinas  
DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KOTA MANADO  
**Dr. Deysie Lumowa, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621212 198903 2 011